



P U T U S A N

Nomor 51/Pid.B/2023/PN End

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ende yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Gunawan Abubakar alias Gunawan;
2. Tempat lahir : Ende;
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 27 April 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lokoboko RT/RW 003/002, Kelurahan Lokoboko, Kecamatan Ndona, Kabupaten Ende;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juni 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2023;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ende sejak tanggal 26 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ende Nomor 51/Pid.B/2023/PN End tanggal 27 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 51/Pid.B/2023/PN End tanggal 27 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN End



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **GUNAWAN ABUBAKAR Alias GUNAWAN** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “**pencurian dengan pemberatan**” melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kotak perhiasan berwarna merah berukuran kecil;
- 1 (satu) buah kotak perhiasan berwarna merah berukuran besar;
- 1 (satu) buah tas berwarna merah muda merk guess;
- 1 (satu) buah tas kain kecil berwarna putih;

Dikembalikan kepada CINDY DEVINA VALENTINA BR SURBAKTI

- 1 (satu) buah baju dress perempuan berwarna hitam polos;
- 1 (satu) buah baju dress perempuan berwarna hitam modif manik bunga;
- 1 (satu) buah baju dress perempuan berwarna krem polos;
- 1 (satu) buah baju perempuan berwarna hitam motif bunga;
- 1 (satu) buah baju tali perempuan berwarna ungu, putih, dan hitam;
- 1 (satu) buah baju perempuan motif bulat warna hitam dan putih;
- 2 (dua) buah celana jeans pendek warna biru;
- 1 (satu) buah jeans pendek warna coklat;
- 1 (satu) buah jeans berwarna biru tua;
- 1 (satu) buah jeans berwarna biru tua robek kaki kiri bagian bawah;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 2 (dua) rekaman video CCTV dengan durasi masing-masing selama 58 (lima puluh delapan) detik yang diekspor ke dalam sebuah kaset CD;

Dilampirkan pada berkas perkara

- 1 (satu) buah jaket jeans warna biru tua;

Dikembalikan kepada RUTH CLARITA PRADIBDO

- 1 (satu) pasang baju dan celana perawat warna merah;



Dikembalikan kepada YOHANA LEU

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000, - (Dua Ribu Rupiah)

Terhadap tuntutan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan maupun permohonan baik secara tertulis ataupun lisan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **GUNAWAN ABUBAKAR Alias GUNAWAN**, pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekitar pukul 03.00 WITA, pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekitar pukul 02.00 WITA, dan pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar pukul 04.41 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022 sampai dengan tahun 2023, bertempat di Perumahan Dinas Puskesmas Kota Ende, yang beralamat di Jalan Rambutan RT.040/RW.10, Kel. Onekore, Kec. Ende Tengah, Kab. Ende, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ende yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana *pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan memanjat, dipandang sebagai sesuatu perbuatan berlanjut* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekitar pukul 03.00 WITA, yang bertempat di Perumahan Dinas Puskesmas Kota Ende, Jalan Rambutan RT.040/RW.10, Kel. Onekore, Kec. Ende Tengah, Kab. Ende, berawal dari terdakwa melihat sekitar rumah dalam keadaan sepi, lalu terdakwa masuk ke dalam pekarangan Perumahan Dinas Puskesmas Kota Ende dengan memanjat pintu gerbang pagar perumahan, lalu terdakwa langsung menuju jendela yang berada di sebelah pintu yang menghadap ke jalan. Melihat jendela tersebut terkunci tetapi tidak terlalu kuat, terdakwa mencungkil kunci jendela menggunakan jari melalui sela-sela jendela, lalu terdakwa masuk ke dalam rumah melalui jendela dengan melangkah dan menapakkan kaki di atas kasur, di kamar tersebut terdakwa melihat saksi GEDE MULIASTAWAN tertidur dan melihat barang berupa laptop dan handphone yang diletakkan di dekat saksi GEDE MULIASTAWAN,

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa berjalan perlahan ke dapur rumah yang berada di bagian belakang rumah dan melihat tidak ada orang dan barang yang terdakwa suka, lalu terdakwa mengintip pintu kamar yang berada di sebelah dapur, kemudian terdakwa masuk ke kamar depan dengan cara membuka pintu yang tertutup dan melihat ada saksi CINDY DEVINA VALENTINA BR SURBAKTI dan saksi DEWI HARDIANTI RAMDHANI sedang tidur. Kemudian terdakwa melihat 2 (dua) buah handphone yang terletak di samping kepala saksi DEWI HARDIANTI RAMDHANI dan yang satunya di cas di bawah didekat CINDY DEVINA VALENTINA BR SURBAKTI yaitu 1 (satu) unit Handphone merek iphone dan 1 (satu) unit Handphone merek Redmi Note 10 berwarna abu-abu, lalu terdakwa mengambil dan mengkantongi kedua handphone tersebut. Kemudian terdakwa melihat tas warna Pink merk Guess, lalu terdakwa membuka tas tersebut dan menemukan tas kain kecil putih di dalamnya, lalu terdakwa membuka tas kain kecil putih tersebut dan menemukan 2 (dua) kotak perhiasan, lalu terdakwa membuka kotak perhiasan yang kecil dan menemukan 1 (Satu) Pasang Anting - anting 24 Karat dengan berat 3, 45 Gram dan 1 (Satu) Buah Cincin kawin dengan berat 5 Gram, selanjutnya terdakwa membuka kotak perhiasan yang besar dan terdakwa melihat 1 (satu) buah Gelang model berlian seperti gelang kipas berat 9,72 gram, 1 (satu) buah Kalung rantai Liontin labu dengan berat 4, 78 gram dengan mainan, 1 (Satu) Buah Logam mulia model bambu Liontin salib 12 Gram, kemudian terdakwa mengambil semua perhiasan tersebut dan uang sebesar Rp. 200.000, - (Dua Ratus Ribu Rupiah) dari dalam tas tersebut. Setelah itu terdakwa menaruh kembali kedua kotak emas tersebut seperti semula. Kemudian terdakwa berkeinginan untuk mengambil laptop, namun salah satu dari saksi yang sedang tertidur di kamar tersebut bergerak, sehingga membuat terdakwa panik, lalu terdakwa meletakkan laptop itu di tas yang lain, kemudian terdakwa pergi membawa emas dan perhiasan, 2 (dua) buah Handphone dan uang sebesar Rp. 200.000, - (Dua Ratus Ribu Rupiah), lalu pergi keluar lewat jendela yang sama ketika terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut yaitu jendela yang berada di sebelah pintu yang mengarah ke jalan, kemudian terdakwa memanjat pagar tembok tersebut, pada saat terdakwa hendak memanjat pagar, salah 1 (satu) unit Handphone merek iphone yang terdakwa curi terjatuh,

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena terdakwa panik, terdakwa tidak mengambil handphone tersebut. Kemudian terdakwa berlari ke arah jalan Nangka untuk menunggu ojek, lalu terdakwa pergi bersama dengan ojek dan pulang ke arah Nangaba.

- Bahwa pada tanggal 14 Maret 2023 sekitar pukul 02.00 WITA, terdakwa kembali masuk ke dalam perkarangan Perumahan Dinas Puskesmas Kota Ende yang beralamat di Jalan Rambutan RT.040/RW.10, Kel. Onekore, Kec. Ende Tengah, Kab. Ende, dengan cara memanjat pagar tembok perumahan, lalu pergi menuju teras rumah. Kemudian terdakwa mengambil sepasang sepatu merk NIKE berwarna hitam dengan leis bawah berwarna putih, dengan ukuran 38, dan terdapat lambang nike berwarna putih milik saksi CINDY DEVINA VALENTINA BR SURBAKTI dan satu pasang sandal CROSS berwarna hitam abu-abu dengan ukuran 38 milik saksi RUTH CLARITA PRADIBDO yang sebelumnya disimpan di kardus penyimpanan sepatu yang berada di teras rumah. Kemudian terdakwa juga mengambil baju dinas warna coklat milik saksi CINDY DEVINA VALENTINA BR SURBAKTI dan baju dinas warna merah milik saksi YOHANA LEU yang berada di tali jemuran. Setelah itu terdakwa pergi dengan melompat pagar tembok perumahan dinas;
- Bahwa pada tanggal 13 Mei 2023 sekitar pukul 04.41 WITA, terdakwa kembali masuk ke perkarangan Perumahan Dinas Puskesmas Kota Ende yang beralamat di Jalan Rambutan RT.040/RW.10, Kel. Onekore, Kec. Ende Tengah, Kab. Ende, dengan cara melompat pagar tembok depan rumah, lalu terdakwa pergi ke arah teras rumah, kemudian terdakwa pergi ke arah belakang menuju jemuran. Kemudian terdakwa mengambil satu buah jaket jeans yang digantung di jemuran belakang milik saksi RUTH CLARITA PRADIBDO, lalu pergi dengan melompati tembok samping perumahan dinas. Kemudian jaket jeans yang terdakwa ambil dari tali jemuran, terdakwa tinggalkan di pagar rumah sebelah, karena ukurannya terlalu besar dan tidak cocok dengan terdakwa.
- Bahwa akibat pencurian yang dilakukan oleh terdakwa, kerugian yang dialami korban adalah; total kerugian yang dialami oleh saksi DEWI HARDIANTI RAMDHANI senilai Rp. 2.499.000 (Dua Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah), total kerugian yang dialami oleh saksi CINDY DEVINA VALENTINA BR SURBAKTI senilai

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 38.989.600, - (Tiga Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Rupiah), dan total kerugian yang dialami oleh saksi RUTH CLARITA PRADIBDO senilai Rp. 159.000, - (Seratus Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah).

Perbuatan terdakwa GUNAWAN ABUBAKAR Alias GUNAWAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa **GUNAWAN ABUBAKAR Alias GUNAWAN**, pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekitar pukul 03.00 WITA, pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekitar pukul 02.00 WITA, dan pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar pukul 04.41 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022 sampai dengan tahun 2023, bertempat di Perumahan Dinas Puskesmas Kota Ende, yang beralamat di Jalan Rambutan RT.040/RW.10, Kel. Onekore, Kec. Ende Tengah, Kab. Ende, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ende yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dipandang sebagai sesuatu perbuatan berlanjut* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekitar pukul 03.00 WITA, yang bertempat di Perumahan Dinas Puskesmas Kota Ende, Jalan Rambutan RT.040/RW.10, Kel. Onekore, Kec. Ende Tengah, Kab. Ende, berawal dari terdakwa melihat sekitar rumah dalam keadaan sepi, lalu terdakwa masuk ke dalam perkarangan Perumahan Dinas Puskesmas Kota Ende dengan memanjat pintu gerbang pagar perumahan, lalu terdakwa langsung menuju jendela yang berada di sebelah pintu yang menghadap ke jalan. Melihat jendela tersebut terkunci tetapi tidak terlalu kuat, terdakwa mencungkil kunci jendela menggunakan jari melalui sela-sela jendela, lalu terdakwa masuk ke dalam rumah melalui jendela dengan melangkah dan menapakkan kaki di atas kasur, di kamar tersebut terdakwa melihat saksi GEDE MULIASTAWAN tertidur dan melihat barang berupa laptop dan handphone yang diletakkan di dekat saksi GEDE MULIASTAWAN, kemudian terdakwa berjalan perlahan ke dapur rumah yang berada di bagian belakang rumah dan melihat tidak ada orang dan barang yang terdakwa suka, lalu terdakwa mengintip pintu kamar yang berada di

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN End



sebelah dapur, kemudian terdakwa masuk ke kamar depan dengan cara membuka pintu yang tertutup dan melihat ada saksi CINDY DEVINA VALENTINA BR SURBAKTI dan saksi DEWI HARDIANTI RAMDHANI sedang tidur. Kemudian terdakwa melihat 2 (dua) buah handphone yang terletak di samping kepala saksi DEWI HARDIANTI RAMDHANI dan yang satunya di cas di bawah didekat CINDY DEVINA VALENTINA BR SURBAKTI yaitu 1 (satu) unit Handphone merek iphone dan 1 (satu) unit Handphone merek Redmi Note 10 berwarna abu-abu, lalu terdakwa mengambil dan mengkantongi kedua handphone tersebut. Kemudian terdakwa melihat tas warna Pink merk Guess, lalu terdakwa membuka tas tersebut dan menemukan tas kain kecil putih di dalamnya, lalu terdakwa membuka tas kain kecil putih tersebut dan menemukan 2 (dua) kotak perhiasan, lalu terdakwa membuka kotak perhiasan yang kecil dan menemukan 1 (Satu) Pasang Anting - anting 24 Karat dengan berat 3, 45 Gram dan 1 (Satu) Buah Cincin kawin dengan berat 5 Gram, selanjutnya terdakwa membuka kotak perhiasan yang besar dan terdakwa melihat 1 (satu) buah Gelang model berlian seperti gelang kipas berat 9,72 gram, 1 (satu) buah Kalung rantai Liontin labu dengan berat 4, 78 gram dengan mainan, 1 (Satu) Buah Logam mulia model bambu Liontin salib 12 Gram, kemudian terdakwa mengambil semua perhiasan tersebut dan uang sebesar Rp. 200.000, - (Dua Ratus Ribu Rupiah) dari dalam tas tersebut. Setelah itu terdakwa menaruh kembali kedua kotak emas tersebut seperti semula. Kemudian terdakwa berkeinginan untuk mengambil laptop, namun salah satu dari saksi yang sedang tertidur di kamar tersebut bergerak, sehingga membuat terdakwa panik, lalu terdakwa meletakkan laptop itu di tas yang lain, kemudian terdakwa pergi membawa perhiasan, 2 (dua) buah Handphone dan uang sebesar Rp. 200.000, - (Dua Ratus Ribu Rupiah), lalu pergi keluar lewat jendela yang sama ketika terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut yaitu jendela yang berada di sebelah pintu yang mengarah ke jalan, kemudian terdakwa memanjat pagar tembok tersebut, pada saat terdakwa hendak memanjat pagar, salah 1 (satu) unit Handphone merek iphone yang terdakwa curi terjatuh, karena terdakwa panik, terdakwa tidak mengambil handphone tersebut. Kemudian terdakwa berlari ke arah jalan Nangka untuk menunggu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ojek, lalu terdakwa pergi bersama dengan ojek dan pulang ke arah Nangaba.

- Bahwa pada tanggal 14 Maret 2023 sekitar pukul 02.00 WITA, terdakwa kembali masuk ke dalam perkarangan Perumahan Dinas Puskesmas Kota Ende yang beralamat di Jalan Rambutan RT.040/RW.10, Kel. Onekore, Kec. Ende Tengah, Kab. Ende, dengan cara memanjat pagar tembok perumahan, lalu pergi menuju teras rumah. Kemudian terdakwa mengambil sepasang sepatu merk NIKE berwarna hitam dengan leis bawah berwarna putih, dengan ukuran 38, dan terdapat lambang nike berwarna putih milik saksi CINDY DEVINA VALENTINA BR SURBAKTI dan satu pasang sandal CROSS berwarna hitam abu-abu dengan ukuran 38 milik saksi RUTH CLARITA PRADIBDO yang sebelumnya disimpan di kardus penyimpanan sepatu yang berada di teras rumah. Kemudian terdakwa juga mengambil baju dinas warna coklat milik saksi CINDY DEVINA VALENTINA BR SURBAKTI dan baju dinas warna merah milik saksi YOHANA LEU yang berada di tali jemuran. Setelah itu terdakwa pergi dengan melompat pagar tembok perumahan dinas;
- Bahwa pada tanggal 13 Mei 2023 sekitar pukul 04.41 WITA, terdakwa kembali masuk ke perkarangan Perumahan Dinas Puskesmas Kota Ende yang beralamat di Jalan Rambutan RT.040/RW.10, Kel. Onekore, Kec. Ende Tengah, Kab. Ende, dengan cara melompat pagar tembok depan rumah, lalu terdakwa pergi ke arah teras rumah, kemudian terdakwa pergi ke arah belakang menuju jemuran. Kemudian terdakwa mengambil satu buah jaket jeans yang digantung di jemuran belakang milik saksi RUTH CLARITA PRADIBDO, lalu pergi dengan melompati tembok samping perumahan dinas. Kemudian jaket jeans yang terdakwa ambil dari tali jemuran, terdakwa tinggalkan di pagar rumah sebelah, karena ukurannya terlalu besar dan tidak cocok dengan terdakwa.
- Bahwa akibat pencurian yang dilakukan oleh terdakwa, kerugian yang dialami korban adalah; total kerugian yang dialami oleh saksi DEWI HARDIANTI RAMDHANI senilai Rp. 2.499.000 (Dua Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah), total kerugian yang dialami oleh saksi CINDY DEVINA VALENTINA BR SURBAKTI senilai Rp. 38.989.600, - (Tiga Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Rupiah), dan total kerugian yang

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dialami oleh saksi RUTH CLARITA PRADIBDO senilai Rp. 159.000, -
(Seratus Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah).

**Perbuatan terdakwa GUNAWAN ABUBAKAR Alias GUNAWAN
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 jo Pasal 64 Ayat
(1) KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. dr. Cindy Devina Valentina Br Surbakti dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan karena Saksi telah kehilangan barang-barang;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekitar pukul 03.00 WITA bertempat di rumah Saksi di Jalan Perumahan Dinas Puskesmas Kota Ende, Jalan Rambutan, Kelurahan Onekore, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende;
 - Bahwa barang-barang yang hilang adalah berupa Kalung Rantai Liontin Labu Berlian seberat 4,78 (empat koma tujuh delapan) gram, gelang model berlian seberat 9,72 (sembilan koma tujuh dua) gram, sepasang anting-anting 24 (dua puluh empat) karat seberat 3,45 (tiga koma empat lima) gram, rantai logam mulia model bambu liontin salib seberat 12 (dua belas) gram, uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) unit *handphone* Redmi Note 10 milik Dokter Dewi;
 - Bahwa yang mengambil barang-barang adalah Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa barang-barang tersebut Saksi simpan di tas berwarna merah muda merk Guess milik Saksi yang di dalamnya terdapat dompet kain warna putih yang berisi 2 (dua) kotak perhiasan milik Saksi;
 - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa yang mengambil barang-barangnya ketika disampaikan oleh Polisi saat Saksi memberikan keterangan di Kepolisian;
 - Bahwa awalnya hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekitar pukul 04.30 WITA saat Saksi bangun Saksi melihat barang-barang milik Saksi sudah tidak ada dalam tas tempat Saksi menyimpannya;

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Ende

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa berupa perhiasan yang hilang memiliki harga dengan rincian Kalung Rantai Liontin Labu Berlian seberat 4,78 (empat koma tujuh delapan) gram seharga Rp4.747.000,00 (empat juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu rupiah), gelang model berlian seberat 9,72 (sembilan koma tujuh dua) gram seharga Rp9.632.600,00 (sembilan juta enam ratus tiga puluh dua ribu enam ratus rupiah), sepasang anting-anting 24 (dua puluh empat) karat seberat 3,45 (tiga koma empat lima) gram seharga Rp3.419.000,00 (tiga juta empat ratus sembilan belas ribu rupiah), rantai logam mulia model bambu liontin salib seberat 12 (dua belas) gram seharga Rp11.892.000,00 (sebelas juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), cincin kawin seberat 5 (lima) gram seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa kerugian Saksi dari perhiasan yang hilang sejumlah Rp34.690.600,00 (tiga puluh empat juta enam ratus sembilan puluh ribu enam ratus rupiah) dan uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, seluruh perhiasan milik Saksi telah dijual kepada orang yang bernama Daeng Kadir yang berada di Pasar Wolowona dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa selain tanggal 30 November 2022 tersebut, Terdakwa juga masuk ke dalam pekarangan rumah pada tanggal 14 Maret 2023 pukul 02.00 WITA dan mengambil sepatu merk Nike milik Saksi dan sandal merk CROSS milik teman Saksi bernama dokter Ruth yang disimpan dalam kardus penyimpanan sepatu yang berada di teras rumah, kemudian mengambil baju dinas warna coklat milik Saksi dan juga baju dinas warna merah milik Bidan Yo yang dijemur di tali jemuran, kemudian tanggal 13 Mei 2023 pukul 04.42 WITA Terdakwa juga mengambil jaket jeans warna biru tua milik dokter Ruth dari tali jemuran;
- Bahwa Saksi mengetahui dari pengakuan Terdakwa di Kantor Polisi bahwa pada tanggal 14 Maret 2023 sekitar pukul 02.00 Terdakwa masuk dengan memanjat tembok kemudian mengambil sepatu merk Nike milik Saksi dan sandal Cross milik dokter Ruth yang disimpan di kardus penyimpanan sepatu yang berada di teras rumah, kemudian mengambil baju dinas warna coklat milik Saksi dan baju dinas warna merah milik Bidan Yo lalu keluar kembali dengan memanjat tembok pagar rumah;
- Bahwa halaman rumah tempat Saksi tinggal memiliki pagar;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian kehilangan sepatu yang hilang tanggal 14 Maret 2023 sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada orang lain yang ikut melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak perhiasan berwarna merah berukuran kecil, 1 (satu) buah kotak perhiasan berwarna merah berukuran besar, 1 (satu) buah tas berwarna merah muda merek Guess, 1 (satu) buah tas kain kecil berwarna putih, 1 (satu) pasang baju dan celana perawat warna merah, dan 1 (satu) lembar jaket jeans warna biru tua, adalah barang-barang yang diambil oleh Terdakwa pada saat kejadian, sedangkan 1 (satu) lembar baju dress perempuan berwarna hitam polos, 1 (satu) lembar baju dress perempuan berwarna hitam motif manik bunga, 1 (satu) lembar baju dress perempuan berwarna krem polos, 1 (satu) lembar baju dress perempuan berwarna hitam motif bunga, 1 (satu) lembar baju tali perempuan berwarna ungu, putih, dan hitam, 1 (satu) lembar baju perempuan motif bulat warna hitam dan putih, 2 (dua) lembar celana jeans warna biru, 1 (satu) lembar jeans pendek warna cokelat, 1 (satu) lembar jeans warna biru tua, dan 1 (satu) lembar jeans warna biru tua robek kaki kiri bagian bawah Saksi tidak mengenalnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. dr. Dewi Hardianti Ramdhani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke depan persidangan karena telah kehilangan barang-barang;
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekitar pukul 03.00 WITA bertempat di dalam rumah yang Saksi tinggal bersama dr. Cindy Devina Valentina Br Surbakti yang beralamat di Jalan Perumahan Dinas Puskesmas Kota Ende, Jalan Rambutan, Kelurahan Onekore, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende;
- Bahwa saat itu Saksi melihat barang Saksi berupa 1 (satu) buah *handphone* merk Redmi Note 10 warna abu-abu telah hilang;
- Bahwa yang mengambil barang Saksi adalah Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi dan dr. Cindy Devina Valentina Br Surbakti;
- Bahwa barang milik dr. Cindy yang diambil berupa perhiasan kalung, cincin, anting dan gelang;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan dr. Cindy tinggal sekamar dalam satu rumah yang sama;

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan dr. Cindy adalah rekan kerja sebagai dokter *internship* yang ditugaskan di Kabupaten Ende dan tinggal bersama di rumah dinas Puskesmas di Jalan Rambutan RT 040 RW 010, Kelurahan Onekore, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende sejak hari Sabtu tanggal 26 November 2022 dan kejadian tersebut terjadi pada saat tanggal 30 November 2022;
- Bahwa yang tinggal di rumah dinas tersebut ada 10 (sepuluh) orang, terbagi menjadi 6 (enam) orang di rumah utama dan 4 (empat) orang di rumah samping, Saksi bersama dengan dr. Cindy tinggal di rumah utama tepatnya di kamar depan;
- Bahwa Saksi menyimpan *handphone* di atas meja dekat tempat tidur;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa yang mengambil saat disampaikan oleh Polisi ketika Saksi memberikan keterangan di Kepolisian;
- Bahwa di malam sebelum kejadian Saksi melaksanakan aktivitas seperti biasa dan sekitar jam 10.00 WITA Saksi masuk ke dalam kamar untuk bermain *handphone* dan menelpon teman hingga tertidur dalam posisi *handphone* berada di samping kepala di atas kasur, kemudian sekitar jam 05.00 WITA Saksi dibangunkan oleh dr. Ruth Clarita Pradibdo karena dr. Cindy Devina Valentina Br Surbakti akan pergi ke pasar bersama dengan Yohana Leu namun setelah terbangun dr. Cindy Devina Valentina Br Surbakti tersadar bahwa *handphone* nya hilang kemudian meminta Saksi untuk menghubungi nomornya, saat itu Saksi juga tersadar bahwa *handphone* milik Saksi juga hilang, kemudian Saksi dan dr. Cindy Devina Valentina Br Surbakti berusaha mencari barang yang hilang di sekitar kamar dan mengamankan barang untuk dipindahkan di kamar dr. Ruth Clarita Pradibdo serta memastikan keberadaan barang-barang lain, dr. Cindy Devina Valentina Br Surbakti mendapati laptop milik Saksi yang awalnya berada di tas milik Saksi berpindah tempat ke tas milik dr. Cindy Devina Valentina Br Surbakti dan juga alat kosmetik milik dr. Cindy Devina Valentina Br Surbakti berada di dalam tas milik Saksi, kemudian ketika dr. Cindy Devina Valentina Br Surbakti memeriksa dompetnya diketahui uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) hilang dan yang tersisa hanya uang pecahan kecil, kemudian dr. Cindy Devina Valentina Br Surbakti keluar untuk menemui Yohana Leu dan pergi ke rumah ibu dr. Cindy Devina Valentina Br Surbakti di BTN, saat itu juga Saksi bersama penghuni rumah yang lain keluar dari rumah untuk mencari jejak dan berusaha menghubungi *handphone* Saksi, tidak lama kemudian dr. Cindy Devina Valentina Br Surbakti dan Yohana Leu

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali dari BTN dan Yohana Leu melaporkan kejadian itu kepada ketua RT setempat, di saat itu dr. Cindy Devina Valentina Br Surbakti kembali mengecek barang-barangnya dan terkejut serta berteriak “perhiasanku hilang”, mendapati perhiasannya telah hilang, ketua RT yang berada di lokasi menyarankan Yohana Leu untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polres, di saat Yohana Leu melaporkan kejadian ke Polres, *handphone* milik dr. Cindy Devina Valentina Br Surbakti yang awalnya hilang ditemukan di bawah pagar bagian dalam rumah dalam kondisi yang masih baik, saat *handphone* ditemukan karena banyak yang menonton maka *handphone* tersebut telah disentuh dan berpindah tangan namun tidak dipindah dari tempat pertama kali ditemukan, selang beberapa waktu sekitar jam 07.00 WITA petugas kepolisian datang untuk memeriksa tempat kejadian;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui tempat disimpannya perhiasan dr. Cindy Devina Valentina Br Surbakti namun Saksi sempat melihat dr. Cindy Devina Valentina Br Surbakti mengecek kotak perhiasan berwarna merah di dalam kamar, sebelumnya Saksi tidak mengetahui sama sekali mengenai keberadaan perhiasan tersebut;
- Bahwa total kerugian yang Saksi alami sekitar Rp2.499.000,00 (dua juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa total kerugian yang dialami dr. Cindy Devina Valentina Br Surbakti sekitar Rp34.890.600,00 (tiga puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh ribu enam ratus rupiah);
- Bahwa halaman rumah tersebut memiliki pagar;
- Bahwa Saksi tidak tahu perbuatan lain yang dilakukan oleh Terdakwa selain yang terjadi pada tanggal 30 November 2022 karena setelah kejadian tersebut Saksi keluar dari perumahan dinas tersebut dan tinggal di luar sejak tanggal 15 Desember 2022;
- Bahwa Saksi tidak tahu kemana Terdakwa menjual *handphone* Saksi dan perhiasan milik dr. Cindy Devina Valentina Br Surbakti;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada orang lain selain Terdakwa;
- Bahwa ada beberapa Saksi yang melihat kejadian tersebut melalui CCTV yang terpasang di lokasi kejadian namun Saksi sendiri belum pernah melihat hasil rekaman CCTV tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak perhiasan berwarna merah berukuran kecil, 1 (satu) buah kotak perhiasan berwarna merah berukuran besar, 1 (satu) buah tas berwarna merah muda merek Guess, 1 (satu) buah tas kain kecil berwarna putih, 1 (satu) pasang baju dan celana perawat warna

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah, dan 1 (satu) lembar jaket jeans warna biru tua, adalah barang-barang yang diambil oleh Terdakwa pada saat kejadian, sedangkan 1 (satu) lembar baju dress perempuan berwarna hitam polos, 1 (satu) lembar baju dress perempuan berwarna hitam motif manik bunga, 1 (satu) lembar baju dress perempuan berwarna krem polos, 1 (satu) lembar baju dress perempuan berwarna hitam motif bunga, 1 (satu) lembar baju tali perempuan berwarna ungu, putih, dan hitam, 1 (satu) lembar baju perempuan motif bulat warna hitam dan putih, 2 (dua) lembar celana jeans warna biru, 1 (satu) lembar jeans pendek warna cokelat, 1 (satu) lembar jeans warna biru tua, dan 1 (satu) lembar jeans warna biru tua robek kaki kiri bagian bawah Saksi tidak mengenalnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Ruth Clarita Pradibdo dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke depan persidangan karena Saksi dan teman Saksi lainnya telah kehilangan barang-barang;
- Bahwa barang Saksi hilang pada tanggal 16 Desember 2022 dan tanggal 14 Maret 2023 sedangkan peristiwa lainnya terjadi pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekitar pukul 03.00 WITA bertempat di dalam rumah yang beralamat di Jalan Perumahan Dinas Puskesmas Kota Ende, Jalan Rambutan, Kelurahan Onekore, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende;
- Bahwa selain Saksi ada juga korban lain yaitu dr. Cindy Devina Valentina Br Surbakti dan dr. Dewi Hardianti Ramdhani;
- Bahwa barang-barang Saksi yang hilang berupa sepasang sepatu merek Airwalk warna abu-abu, sepasang sandal Cross, dan 1 (satu) jaket jeans warna biru, dan barang milik dr. Cindy Devina Valentina Br Surbakti berupa perhiasan, dan juga 1 (satu) unit *handphone* Redmi Note 10 milik dr. Dewi Hardianti Ramdhani;
- Bahwa setahu Saksi yang mengambil barang-barang adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa sepatu Saksi disimpan di rak sepatu sedangkan jaket Saksi simpan di jemuran;
- Bahwa Saksi tidak tahu di mana dr. Cindy Devina Valentina Br Surbakti dan dr. Dewi Hardianti Ramdhani menyimpan barang-barang tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa yang mengambil ketika disampaikan oleh Polisi saat Saksi memberikan keterangan;

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui dari pengakuan Terdakwa di Kantor Polisi bahwa Terdakwa mengambil perhiasan milik dr. Cindy Devina Valentina Br Surbakti dan *handphone* milik dr. Dewi Hardianti Ramdhani dengan cara masuk dengan memanjat pagar depan halaman perumahan dokter di Jalan Rambutan, kemudian pergi ke depan rumah yang ditinggali dr. Cindy Devina Valentina Br Surbakti dan dr. Dewi Hardianti Ramdhani, lalu menarik jendela ruang tamu yang dijadikan kamar oleh Gede Muliastawan sampai terbuka, setelah jendela tersebut terbuka, Terdakwa lalu masuk ke dalam melalui jendela tersebut, lalu pergi ke ruangan tengah, berjalan ke arah belakang dapur, setelah itu pergi ke kamar dr. Cindy Devina Valentina Br Surbakti dan dr. Dewi Hardianti Ramdhani yang berada di depan, Terdakwa membuka pintu kamar yang tidak terkunci, lalu mengambil *handphone* milik dr. Cindy Devina Valentina Br Surbakti dan dr. Dewi Hardianti Ramdhani yang sedang tertidur, setelah itu Terdakwa mengambil tas samping warna merah muda milik dr. Cindy Devina Valentina Br Surbakti kemudian membuka tas tersebut lalu membuka resleting bagian dalam tas, mengambil tas kecil dari dalam tas tersebut, kemudian membuka tas kecil dan mengambil 2 (dua) kotak perhiasan kemudian membuka kotak perhiasan tersebut lalu mengambil perhiasan yang berada di dalam 2 (dua) kotak perhiasan tersebut, mengambil uang dalam tas milik dr. Cindy Devina Valentina Br Surbakti sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), lalu menyimpan semua barang-barang yang diambilnya dalam saku celana, lalu mengambil laptop dari tas dr. Dewi Hardianti Ramdhani dan menaruhnya di dalam tas dr. Cindy Devina Valentina Br Surbakti, saat itu dr. Dewi Hardianti Ramdhani sempat bergerak sedikit di tempat tidur sehingga Terdakwa panik lalu segera keluar dari dalam kamar dan keluar melalui jendela di kamar Gede Muliastawan yang sebelumnya Terdakwa masuk melalui tempat itu, setelah berada di luar rumah, Terdakwa kembali memanjat pagar rumah dan pergi dari tempat tersebut, setelah Terdakwa berhasil kabur, Terdakwa baru menyadari laptop yang diambilnya tidak sempat dibawa dan *handphone* milik dr. Cindy Devina Valentina Br Surbakti terjatuh pada saat Terdakwa memanjat pagar teras rumah;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana kondisi jendela saat Terdakwa masuk ke dalam rumah;
- Bahwa halaman rumah tempat kejadian tersebut memiliki pagar;

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengalami kerugian untuk sepatu merk Airwalk yang diambil sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), untuk sandal Cross sejumlah Rp159.000,00 (seratus lima puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada orang lain selain Terdakwa yang ikut melakukan perbuatan;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak perhiasan berwarna merah berukuran kecil, 1 (satu) buah kotak perhiasan berwarna merah berukuran besar, 1 (satu) buah tas berwarna merah muda merek Guess, 1 (satu) buah tas kain kecil berwarna putih, 1 (satu) pasang baju dan celana perawat warna merah, dan 1 (satu) lembar jaket jeans warna biru tua, adalah barang-barang yang diambil oleh Terdakwa pada saat kejadian, sedangkan 1 (satu) lembar baju dress perempuan berwarna hitam polos, 1 (satu) lembar baju dress perempuan berwarna hitam motif manik bunga, 1 (satu) lembar baju dress perempuan berwarna krem polos, 1 (satu) lembar baju dress perempuan berwarna hitam motif bunga, 1 (satu) lembar baju tali perempuan berwarna ungu, putih, dan hitam, 1 (satu) lembar baju perempuan motif bulat warna hitam dan putih, 2 (dua) lembar celana jeans warna biru, 1 (satu) lembar jeans pendek warna cokelat, 1 (satu) lembar jeans warna biru tua, dan 1 (satu) lembar jeans warna biru tua robek kaki kiri bagian bawah Saksi tidak mengenalnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. dr. I Gede Raka Adhyatma dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan karena masalah kehilangan barang;
- Bahwa peristiwa kehilangan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekitar pukul 03.00 WITA bertempat di Perumahan Dinas Puskesmas Kota Ende, Jalan Rambutan, Kelurahan Onekore, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende;
- Bahwa yang mengambil barang-barang adalah Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban adalah dr. Cindy Devina Valentina Br Surbakti dan dr. Dewi Hardianti Ramdhani;
- Bahwa barang milik dr. Cindy Devina Valentina Br Surbakti yang diambil adalah perhiasan, sedangkan barang milik dr. Dewi Hardianti Ramdhani adalah *handphone* ;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tinggal di samping rumah yang ditempati oleh dr. Cindy Devina Valentina Br Surbakti dan dr. Dewi Hardianti Ramdhani;
- Bahwa Saksi tinggal di rumah tersebut sejak tanggal 26 November 2022;
- Bahwa pada saat hari kejadian, sekitar pukul 06.00 WITA Saksi dibangunkan oleh Gede Muliastawan yang memberitahukan Saksi ada pencurian sehingga Saksi bangun dan langsung melihat kondisi sekitar rumah yang sudah ramai oleh penghuni rumah yang keluar dan masyarakat luar yang melihat kejadian, kemudian Saksi mendapat informasi bahwa dr. Cindy Devina Valentina Br Surbakti kehilangan 1 (satu) buah *handphone* dan perhiasan sedangkan dr. Dewi Hardianti Ramdhani kehilangan 1 (satu) buah *handphone*, kemudian selang beberapa waktu Saksi dan yang lainnya menemukan 1 (satu) buah *handphone* milik dr. Cindy Devina Valentina Br Surbakti tergeletak di bawah pagar dalam kondisi baik tetapi Saksi tidak mengetahui siapa yang pertama kali menemukannya, tidak lama setelah ditemukannya *handphone* milik dr. Cindy Devina Valentina Br Surbakti tersebut datang polisi dan Saksi tidak tahu siapa yang melaporkan kejadian ke Kepolisian;
- Bahwa barang tersebut disimpan di dalam kamar depan yang dihuni oleh dr. Cindy Devina Valentina Br Surbakti dan dr. Dewi Hardianti Ramdhani, namun Saksi tidak tahu letak pastinya karena Saksi tidak pernah memperhatikan dan tidak pernah masuk ke kamar tersebut;
- Bahwa sebelumnya tidak pernah mengalami kejadian kehilangan barang karena Saksi tinggal di rumah dinas tersebut belum lama, kejadian yang dialami oleh dr. Cindy Devina Valentina Br Surbakti terjadi pada tanggal 30 November 2022 sedangkan Saksi baru tinggal dari tanggal 26 November 2022;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa yang mengambil saat disampaikan oleh Polisi ketika Saksi memberikan keterangan, dan dari hasil rekaman CCTV yang Saksi pasang di lokasi perumahan dinas tersebut;
- Bahwa Saksi memasang CCTV tersebut pada tanggal 20 April 2023;
- Bahwa Saksi memasang CCTV karena setelah kejadian tanggal 30 November 2022, sering terjadi kehilangan barang di rumah tersebut seperti pakaian dan sepatu yang diletakkan di luar rumah;
- Bahwa dari hasil rekaman CCTV tersebut Saksi mendapatkan fakta pada tanggal 13 Mei 2023 bermula dari dr. Ruth Clarita Pradibdo kehilangan jaket denim warna biru muda yang dijemur di belakang rumah sehingga Saksi membuka hasil rekaman CCTV dan terlihat orang tidak dikenal memasuki rumah pada jam 04.42 WITA, setelah itu Saksi kirim hasil rekaman ke dr.

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ruth Clarita Pradibdo untuk dilaporkan kepada Dosen Pembimbing dan diteruskan kepada Penanggungjawab Rumah Dinas Puskesmas Kota Ende sehingga penanggungjawab melaporkan kepada pihak kepolisian melalui bhabinkamtibmas setempat;

- Bahwa Saksi tidak tahu berapa jumlah kerugian yang dialami dr. Cindy Devina Valentina Br Surbakti;
- Bahwa Saksi tidak tahu untuk apa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa halaman rumah tersebut memiliki pagar;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin masuk ke dalam rumah;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada orang lain selain Terdakwa;
- Bahwa ada teman-teman Saksi yang lainnya ikut melihat kejadian tersebut melalui rekaman CCTV;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak perhiasan berwarna merah berukuran kecil, 1 (satu) buah kotak perhiasan berwarna merah berukuran besar, 1 (satu) buah tas berwarna merah muda merek Guess, 1 (satu) buah tas kain kecil berwarna putih, 1 (satu) pasang baju dan celana perawat warna merah, dan 1 (satu) lembar jaket jeans warna biru tua, adalah barang-barang yang diambil oleh Terdakwa pada saat kejadian, sedangkan 1 (satu) lembar baju dress perempuan berwarna hitam polos, 1 (satu) lembar baju dress perempuan berwarna hitam motif manik bunga, 1 (satu) lembar baju dress perempuan berwarna krem polos, 1 (satu) lembar baju dress perempuan berwarna hitam motif bunga, 1 (satu) lembar baju tali perempuan berwarna ungu, putih, dan hitam, 1 (satu) lembar baju perempuan motif bulat warna hitam dan putih, 2 (dua) lembar celana jeans warna biru, 1 (satu) lembar jeans pendek warna cokelat, 1 (satu) lembar jeans warna biru tua, dan 1 (satu) lembar jeans warna biru tua robek kaki kiri bagian bawah Saksi tidak mengenalnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

5. dr. Ni Made Indah Prasatiya Ningsih dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke depan persidangan karena masalah kehilangan barang;
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekitar pukul 03.00 WITA bertempat di Perumahan Dinas Puskesmas Kota Ende,

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Rambutan, Kelurahan Onekore, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende;

- Bahwa yang mengambil barang-barang tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban adalah dr. Cindy Devina Valentina Br Surbakti dan dr. Dewi Hardianti Ramdhani;
- Bahwa barang milik dr. Cindy Devina Valentina Br Surbakti adalah perhiasan, sedangkan barang milik dr. Dewi Hardianti Ramdhani adalah 1 (satu) unit *handphone*;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tinggal bersama dengan dr. Cindy Devina Valentina Br Surbakti, dr. Dewi Hardianti Ramdhani, dr. Ruth Clarita Pradibdo, dr. I Gede Muliastawan, dan Septi di rumah dinas Puskesmas Kota di Jalan Rambutan, Kelurahan Onekore, kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende;
- Bahwa Saksi datang dan ditugaskan di Ende sebagai dokter *internship* pada tanggal 26 November 2022 dan tinggal di rumah dinas tersebut, Saksi mendapatkan bagian di kamar belakang bersama dengan Septi, setahu Saksi, dr. Cindy Devina Valentina Br Surbakti dan dr. Dewi Hardianti Ramdhani menempati kamar bagian depan, dr. Ruth Clarita Pradibdo menempati kamar tengah, dan dr. I Gede Muliastawan menempati ruang tamu yang dijadikan kamar;
- Bahwa pada tanggal 30 November 2022 sekitar pukul 05.30 WITA, saat Saksi berbaring di tempat tidur, Saksi mendengar ada suara obrolan yang ramai di teras samping rumah, setelah itu Saksi keluar dari kamar, Saksi melihat ada banyak orang di teras rumah dan di pagar depan rumah, saat itu dr. Ruth Clarita Pradibdo mengatakan telah terjadi pencurian dalam kamar dr. Cindy Devina Valentina Br Surbakti dan dr. Dewi Hardianti Ramdhani dan dr. Dewi Hardianti Ramdhani telah kehilangan *handphone*, saat itu Saksi melihat dr. Cindy Devina Valentina Br Surbakti bersama Yohana Leu pergi keluar yang Saksi tidak tahu ke mana tujuannya, Saksi lalu berdiri di depan pagar, kemudian Yohana Leu dan dr. Cindy Devina Valentina Br Surbakti kembali, saat itu dr. Cindy Devina Valentina Br Surbakti sambil menelpon seseorang sambil berjalan ke arah ujung pagar, tiba-tiba dr. Cindy Devina Valentina Br Surbakti berteriak mengatakan bahwa *handphone* nya ada di pinggir pagar sambil mengangkat *handphone* tersebut, Saksi mendekatinya dan mengatakan agar jangan memegang *handphone* tersebut, kemudian *handphone* tersebut ditaruh kembali sampai polisi datang, setelah itu dr. Cindy Devina Valentina Br Surbakti masih menelpon sambil berjalan lalu

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datanglah dr. Ruth Clarita Pradibdo mengambil *handphone* tersebut namun Saksi menyuruh untuk menaruh lagi, beberapa saat kemudian Saksi mendengar dr. Cindy Devina Valentina Br Surbakti berteriak dari dalam kamar karena perhiasannya telah hilang;

- Bahwa berdasarkan cerita dr. Cindy Devina Valentina Br Surbakti dan dr. Dewi Hardianti Ramdhani, *handphone* mereka letakkan di samping kepala saat tidur namun perhiasannya Saksi tidak tahu;
- Bahwa sebelumnya tidak pernah mengalami kejadian kehilangan barang karena Saksi tinggal di rumah dinas belum lama, namun setahu Saksi setelah kejadian tanggal 30 November 2022 tersebut, sering terjadi kehilangan barang milik penghuni rumah seperti pakaian dan sepatu yang diletakkan di luar kamar;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa yang mengambil ketika disampaikan oleh Polisi;
- Bahwa karena sering terjadi kehilangan barang, maka salah satu penghuni rumah tersebut yaitu dr. I Gede Raka Adhyatma memasang CCTV, kemudian tanggal 13 Mei 2023 terjadi kehilangan barang berupa jaket milik dr. Ruth Clarita Pradibdo, ketika rekaman CCTV diputar ulang, terdapat orang tak dikenal yang memasuki rumah, kemudian rekaman tersebut diserahkan kepada pihak kepolisian;
- Bahwa ada korban lain selain dr. Cindy Devina Valentina Br Surbakti dan dr. Dewi Hardianti Ramdhani, yaitu dr. Ruth Clarita Pradibdo yang kehilangan sepasang sepatu merk Airwalk, sepasang sandal Cross, dan jaket jeans, serta Yohana Leu yang kehilangan baju dinas;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa kerugian yang dialami oleh para korban;
- Bahwa Saksi tidak tahu untuk apa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ciri-ciri barang yang hilang karena Saksi tidak pernah memperhatikan dan melihatnya;
- Bahwa halaman rumah tersebut memiliki pagar;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk memasuki rumah;
- Bahwa Saksi tidak tahu kemana Terdakwa menjual barang-barang tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada orang lain selain Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada orang lain yang melihat kejadian;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak perhiasan berwarna merah berukuran kecil, 1 (satu) buah kotak perhiasan berwarna merah berukuran besar, 1 (satu) buah tas berwarna merah muda merek Guess, 1 (satu) buah

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tas kain kecil berwarna putih, 1 (satu) pasang baju dan celana perawat warna merah, dan 1 (satu) lembar jaket jeans warna biru tua, adalah barang-barang yang diambil oleh Terdakwa pada saat kejadian, sedangkan 1 (satu) lembar baju dress perempuan berwarna hitam polos, 1 (satu) lembar baju dress perempuan berwarna hitam motif manik bunga, 1 (satu) lembar baju dress perempuan berwarna krem polos, 1 (satu) lembar baju dress perempuan berwarna hitam motif bunga, 1 (satu) lembar baju tali perempuan berwarna ungu, putih, dan hitam, 1 (satu) lembar baju perempuan motif bulat warna hitam dan putih, 2 (dua) lembar celana jeans warna biru, 1 (satu) lembar jeans pendek warna cokelat, 1 (satu) lembar jeans warna biru tua, dan 1 (satu) lembar jeans warna biru tua robek kaki kiri bagian bawah Saksi tidak mengenalnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

6. dr. I Gede Muliastawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke depan persidangan karena masalah kehilangan barang;
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekitar pukul 03.00 WITA bertempat di Perumahan Dinas Puskesmas Kota Ende, Jalan Rambutan, Kelurahan Onekore, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende;
- Bahwa yang mengambil barang-barang adalah Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban adalah dr. Cindy Devina Valentina Br Surbakti dan dr. Dewi Hardianti Ramdhani;
- Bahwa barang milik dr. Cindy Devina Valentina Br Surbakti adalah perhiasan, sedangkan barang milik dr. Dewi Hardianti Ramdhani adalah 1 (satu) unit *handphone*;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu ciri-ciri perhiasan dr. Cindy Devina Valentina Br Surbakti yang diambil oleh Terdakwa karena Saksi tidak pernah melihatnya, sedangkan *handphone* milik dr. Dewi Hardianti Ramdhani setahu Saksi berwarna hitam namun Saksi tidak tahu merknya;
- Bahwa Saksi tinggal bersama dengan dr. Cindy Devina Valentina Br Surbakti, dr. Dewi Hardianti Ramdhani, dr. Ruth Clarita Pradibdo, dr. Ni Made Indah Prasatiya Ningsih, dr. I Gede Raka Adhyatma, dan Septi di rumah dinas

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puskesmas Kota di Jalan Rambutan, Kelurahan Onekore, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende;

- Bahwa Saksi datang dan ditugaskan di Ende sebagai dokter *internship* pada tanggal 26 November 2022 dan tinggal di rumah dinas tersebut, Saksi mendapatkan bagian di ruang tamu yang dijadikan kamar tidur, setahu Saksi, dr. Cindy Devina Valentina Br Surbakti dan dr. Dewi Hardianti Ramdhani menempati kamar bagian depan, dr. Ruth Clarita Pradibdo menempati kamar tengah, dan dr. Ni Made Indah Prasatiya Ningsih dan Septi menempati kamar bagian belakang;
- Bahwa pada tanggal 30 November 2022 sekitar pukul 05.00 WITA saat Saksi sedang berada di toilet, Saksi mendengar ada suara ramai obrolan di ruang tengah, setelah itu Saksi keluar dari toilet dan pergi ke depan kamar dr. Cindy Devina Valentina Br Surbakti dan dr. Dewi Hardianti Ramdhani, di sana ada dr. Ruth Clarita Pradibdo yang berdiri di pintu kamar sambil melihat ke arah dr. Cindy Devina Valentina Br Surbakti dan dr. Dewi Hardianti Ramdhani yang sedang mencari barang yang hilang, lalu dr. Ruth Clarita Pradibdo menjelaskan ke Saksi bahwa *handphone* milik dr. Cindy Devina Valentina Br Surbakti dan dr. Dewi Hardianti Ramdhani yang sebelumnya diletakkan di dekat mereka saat tertidur sudah hilang, kemudian dr. Cindy Devina Valentina Br Surbakti dan dr. Dewi Hardianti Ramdhani keluar kamar bersama-sama dengan Saksi dan dr. Ruth Clarita Pradibdo untuk mengecek ke depan jendela kamar dan saat itu Saksi memanggil Yohana Leu untuk membantu mencari, setelah itu Yohana Leu dan dr. Cindy Devina Valentina Br Surbakti pergi ke BTN, beberapa menit kemudian mereka datang kembali dan dr. Cindy Devina Valentina Br Surbakti mengatakan *handphone* miliknya ditemukan di dekat pinggir pagar sambil menunjukkan *handphone* tersebut, saat itu Saksi dan yang lainnya menyampaikan agar jangan diambil terlebih dahulu karena akan diperiksa oleh Polisi, setelah itu dr. Cindy Devina Valentina Br Surbakti kembali meletakkan *handphone* tersebut dan datang dr. Ruth Clarita Pradibdo mengambil *handphone* tersebut namun Saksi menyuruh untuk meletakkan kembali;
- Bahwa *handphone* tersebut diletakkan di sebelah kepala saat tidur dan perhiasan disimpan dr. Cindy Devina Valentina Br Surbakti dalam tasnya;
- Bahwa sebelumnya tidak pernah mengalami kejadian kehilangan barang, Saksi baru tinggal di rumah dinas tersebut belum lama, namun setelah tanggal 30 November 2022 sering terjadi kehilangan barang dari penghuni rumah seperti pakaian dan sepatu yang diletakkan di luar rumah;

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa yang mengambil barang tersebut ketika disampaikan oleh Polisi;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa jumlah kerugian yang dialami oleh dr. Cindy Devina Valentina Br Surbakti dan dr. Dewi Hardianti Ramdhani;
- Bahwa kondisi rumah Saksi saat kejadian pada tanggal 30 November 2022 saat Saksi baru sekitar 3 (tiga) hari menempati rumah tersebut, maka rumah tersebut masih kosong dan tidak ada gorden atau penutup kaca jendela sehingga tembus pandang dari luar, kemudian untuk kunci jendela semua ada namun pada saat kejadian tersebut Saksi tidak memperhatikan sudah diikunci atau belum yang pasti Saksi melihat jendela dalam keadaan tertutup, dan posisi jendela di kamar Saksi memang agak rendah serta menghadap ke jalan;
- Bahwa tidak ada barang Saksi yang hilang saat kejadian;
- Bahwa Saksi tidak mendengar sesuatu dan tertidur lelap dari malam hingga terbangun di pagi hari sekitar pukul 05.00 WITA untuk buang air kecil;
- Bahwa tidak ada kerusakan di jendela kamar Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk masuk ke dalam rumah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu kemana Terdakwa menjual barang-barang tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada orang lain selain Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak perhiasan berwarna merah berukuran kecil, 1 (satu) buah kotak perhiasan berwarna merah berukuran besar, 1 (satu) buah tas berwarna merah muda merek Guess, 1 (satu) buah tas kain kecil berwarna putih, 1 (satu) pasang baju dan celana perawat warna merah, dan 1 (satu) lembar jaket jeans warna biru tua, adalah barang-barang yang diambil oleh Terdakwa pada saat kejadian, sedangkan 1 (satu) lembar baju dress perempuan berwarna hitam polos, 1 (satu) lembar baju dress perempuan berwarna hitam motif manik bunga, 1 (satu) lembar baju dress perempuan berwarna krem polos, 1 (satu) lembar baju dress perempuan berwarna hitam motif bunga, 1 (satu) lembar baju tali perempuan berwarna ungu, putih, dan hitam, 1 (satu) lembar baju perempuan motif bulat warna hitam dan putih, 2 (dua) lembar celana jeans warna biru, 1 (satu) lembar jeans pendek warna cokelat, 1 (satu) lembar jeans warna biru tua, dan 1 (satu) lembar jeans warna biru tua robek kaki kiri bagian bawah Saksi tidak mengenalnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan telah menandatangani berita acara pemeriksaan Polisi;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena telah terjadi kehilangan barang-barang milik Saksi dr. Cindy Devina Valentina Br Surbakti, Saksi dr. Dewi Hardianti Ramdhani, dan saksi-saksi lainnya;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 pukul 03.00 WITA bertempat di dalam perumahan dinas Puskesmas Kota Ende yang beralamat di Jalan Rambutan, RT 040, RW 010, Kelurahan Onekore, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende;
- Bahwa barang-barang yang hilang adalah berupa 1 (satu) unit *handphone* merk Redmi Note 10, 1 (satu) unit *handphone* merk Iphone, 1 (satu) buah gelang model berlian seperti gelang kipas berat 9,72 (sembilan koma tujuh dua) gram, 1 (satu) buah kalung rantai liontin labu dengan berat 4,78 (empat koma tujuh delapan) gram, 1 (satu) buah logam mulia model bambu Liontin salib 12 (dua belas) gram, 1 (satu) pasang anting – anting 24 (dua puluh empat) Karat dengan berat 3,45 (tiga koma empat lima) gram, 1 (satu) buah Cincin kawin dengan berat 5 (lima) gram, 2 (dua) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa yang mengambil barang-barang tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekitar pukul 02.30 WITA, Terdakwa dari salon di Jalan Diponegoro menunggu ojek untuk pulang ke rumah di Lokoboko namun tidak dapat sehingga Terdakwa berjalan kaki dan dalam perjalanan sesampainya di pertigaan jalan rambutan Terdakwa melihat rumah tersebut karena sepengetahuan Terdakwa ada perempuan yang tinggal di sana lalu Terdakwa melihat keadaan sekitar yang pada waktu itu sedang sepi sehingga Terdakwa memutuskan untuk masuk ke dalam rumah dengan cara melompat pintu gerbang pagar rumah tersebut, kemudian Terdakwa langsung menuju jendela yang berada di sebelah pintu yang menghadap ke jalan dan ketika memperhatikan jendela tersebut Terdakwa mendapati jendela tersebut terkunci namun tidak terlalu kuat, kemudian Terdakwa melihat dari luar ada laki-laki yang tidur di atas kasur lalu Terdakwa mencungkil kunci jendela menggunakan jari melalui sela-sela jendela, lalu Terdakwa masuk ke rumah melalui jendela tersebut dengan melangkah masuk melewati laki-laki tersebut dan menapakkan kaki di atas kasur, di kamar tersebut Terdakwa melihat seorang laki-laki tertidur dan

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melihat barang berupa laptop dan *handphone* yang diletakkan dekat laki-laki tersebut, kemudian Terdakwa berjalan perlahan ke dapur rumah yang berada di bagian belakang dan melihat tidak ada orang dan barang yang Terdakwa sukai kemudian Terdakwa mengintip pintu kamar yang berada di sebelah dapur dan Terdakwa tidak terlalu memperhatikan siapa yang berada di dalam kamar tersebut, kemudian Terdakwa masuk ke kamar depan dengan cara membuka pintu yang tertutup dan melihat ada 2 (dua) orang perempuan sedang tidur, kemudian Terdakwa melihat 2 (dua) buah *handphone* yang terletak di samping kepala perempuan dan yang satunya sedang dicas di bawah dekat perempuan tersebut yaitu berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Iphone dan 1 (satu) unit *handphone* merk Redmi Note 10 abu-abu, kemudian Terdakwa mengantongi kedua *handphone* tersebut dan saat itu Terdakwa melihat tas warna pink merk Guess, kemudian Terdakwa membuka tas tersebut dan melihat ada resleting di dalamnya yang berisi tas kain kecil putih dan ketika Terdakwa buka, Terdakwa melihat ada 2 (dua) kotak perhiasan yang kemudian Terdakwa buka di dalamnya berisi 1 (satu) buah gelang model berlian seperti gelang kipas berat 9,72 (sembilan koma tujuh dua) gram, 1 (satu) buah kalung rantai liontin labu dengan berat 4,78 (empat koma tujuh delapan) gram, 1 (satu) buah logam mulia model bambu Liontin salib 12 (dua belas) gram, 1 (satu) pasang anting – anting 24 (dua puluh empat) Karat dengan berat 3,45 (tiga koma empat lima) gram, 1 (satu) buah Cincin kawin dengan berat 5 (lima) gram, Terdakwa juga mengambil uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari dalam tas tersebut, setelah itu Terdakwa menaruh kembali kedua kotak emas tersebut seperti semula lalu Terdakwa berkeinginan mengambil laptop namun salah satu dari perempuan di kamar tersebut bergerak dan membuat Terdakwa panik sehingga Terdakwa meletakkan laptop itu di tas lain dan pergi membawa perhiasan emas, 2 (dua) unit *handphone*, dan uang tersebut dan keluar lewat jendela yang sama di saat Terdakwa masuk ke dalam rumah, kemudian pada saat Terdakwa hendak memanjat pagar, salah satu *handphone* yang Terdakwa ambil tadi terjatuh sehingga Terdakwa tidak sempat mengambil *handphone* tersebut karena panik, lalu Terdakwa berlari ke arah jalan angka untuk menunggu ojek kemudian Terdakwa mendapat ojek dan pulang ke arah Nangaba;

- Bahwa beberapa hari setelah Terdakwa mengambil barang-barang tersebut, Terdakwa pergi ke pasar wolowona dengan membawa perhiasan emas yang Terdakwa ambil tersebut dan Terdakwa jual kepada Bapak Kadir, awalnya

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menjual sebuah kalung rantai liontin labu dengan berat 4,78 (empat koma tujuh delapan) gram dengan mainan 1 (satu) buah logam mulia model bambu liontin salib 12 (dua belas) gram dan 1 (satu) pasang anting-anting 24 (dua puluh empat) karat dengan berat 3,45 (tiga koma empat lima) gram seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), lalu selang 2 (dua) minggu kemudian Terdakwa kembali menjual 1 (satu) buah gelang model berlian seperti gelang kipas berat 9,72 (sembilan koma tujuh dua) gram dan 1 (satu) buah cincin kawin seberat 5 (lima) gram kepada Bapak Kadir seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian beberapa hari setelah Terdakwa jual perhiasan tersebut, Terdakwa menjual *handphone* Redmi Note 10 berwarna abu-abu kepada orang yang Terdakwa tidak kenal di pangkalan travel Wolowona seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa menjual perhiasan ke orang yang bernama Bapak Kadir di pasar Wolowona dan *handphone* ke orang yang tidak dikenal di pangkalan travel Wolowona;
- Bahwa total uang yang Terdakwa dapatkan sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa hasil penjualan perhiasan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari seperti membeli beras, ikan, sayur, jajan, dan lain-lain, sedangkan yang Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk membeli barang-barang berupa 1 (satu) buah baju dress perempuan berwarna hitam polos, 1 (satu) buah baju dress perempuan berwarna hitam modif manik bunga, 1 (satu) buah baju dress perempuan berwarna krem polos, 1 (satu) buah baju perempuan berwarna hitam motif bunga, 1 (satu) buah baju tali perempuan berwarna ungu, putih, dan hitam, 1 (satu) buah baju perempuan motif bulat warna hitam dan putih, 2 (buah) celana jeans pendek warna biru, 1 (satu) buah jeans pendek warna coklat, 1 (satu) buah jeans berwarna biru tua, 1 (satu) buah jeans berwarna biru tua robek kaki kiri bagian bawah yang semuanya Terdakwa beli dengan total harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya Terdakwa gunakan untuk membeli alat-alat *make up* dan makanan sehari-hari;
- Bahwa hasil penjualan *handphone* Redmi Note 10 warna abu-abu sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli makan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mengambil pakaian dinas warna merah untuk digunakan bekerja di salon;

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak menceritakan kepada orang lain darimana asal barang-barang yang Terdakwa jual;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil diletakkan di atas meja dan di dalam tas yang terkunci;
- Bahwa sepatu warna hitam putih yang Terdakwa ambil telah Terdakwa berikan kepada seorang laki-laki pelanggan salon tempat Terdakwa bekerja yang berada di jalan Ponegoro, Terdakwa tidak tahu nama orang tersebut, Terdakwa memberikannya karena dia sudah mau berhubungan badan dengan Terdakwa lalu sepasang sandal warna hitam Terdakwa pakai dan sering taruh di salon tempat Terdakwa bekerja, tapi sekarang Terdakwa sudah tidak tahu keberadaan sandal itu karena sering dipinjam oleh teman Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum karena kasus pencurian dan dipidana selama 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak minta izin sebelum mengambil barang milik Saksi korban;
- Bahwa Terdakwa memang sudah ada niat untuk mencuri sebelumnya;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak perhiasan berwarna merah berukuran kecil, 1 (satu) buah kotak perhiasan berwarna merah berukuran besar, 1 (satu) buah tas berwarna merah muda merek Guess, 1 (satu) buah tas kain kecil berwarna putih, 1 (satu) pasang baju dan celana perawat warna merah, dan 1 (satu) lembar jaket jeans warna biru tua, adalah barang-barang yang diambil oleh Terdakwa pada saat kejadian, sedangkan 1 (satu) lembar baju dress perempuan berwarna hitam polos, 1 (satu) lembar baju dress perempuan berwarna hitam motif manik bunga, 1 (satu) lembar baju dress perempuan berwarna krem polos, 1 (satu) lembar baju dress perempuan berwarna hitam motif bunga, 1 (satu) lembar baju tali perempuan berwarna ungu, putih, dan hitam, 1 (satu) lembar baju perempuan motif bulat warna hitam dan putih, 2 (dua) lembar celana jeans warna biru, 1 (satu) lembar jeans pendek warna cokelat, 1 (satu) lembar jeans warna biru tua, dan 1 (satu) lembar jeans warna biru tua robek kaki kiri bagian bawah adalah milik Terdakwa yang merupakan hasil dari penjualan barang-barang yang Terdakwa ambil;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kotak perhiasan berwarna merah berukuran kecil;
2. 1 (satu) buah kotak perhiasan berwarna merah berukuran besar;

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buah tas berwarna merah muda merk guess;
4. 1 (satu) buah tas kain kecil berwarna putih;
5. 1 (satu) buah baju dress perempuan berwarna hitam polos;
6. 1 (satu) buah baju dress perempuan berwarna hitam modif manik bunga;
7. 1 (satu) buah baju dress perempuan berwarna krem polos;
8. 1 (satu) buah perempuan berwarna hitam motif bunga;
9. 1 (satu) buah baju tali perempuan berwarna ungu, putih, dan hitam;
10. 1 (satu) buah baju perempuan motif bulat warna hitam dan putih;
11. 2 (dua) buah celana jeans pendek warna biru;
12. 1 (satu) buah jeans pendek warna coklat;
13. 1 (satu) buah celana jeans Panjang warna biru tua;
14. 1 (satu) buah celana jeans Panjang warna biru tua robek kaki kiri bagian bawah;
15. 1 (satu) buah jaket jeans warna biru tua;
16. 2 (dua) rekaman video CCTV dengan durasi masing-masing selama 58 (lima puluh delapan) detik yang diekspor ke dalam sebuah kaset CD;
17. 1 (satu) pasang baju dan celana perawat warna merah;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kehilangan barang-barang milik Saksi dr. Cindy Devina Valentina Br Surbakti, Saksi dr. Dewi Hardianti Ramdhani, Saksi Ruth Clarita Pradibdo, dan Yohana Leu pada tanggal 30 November 2022 pukul 03.00 WITA, tanggal 14 Maret 2023 pukul 02.00 WITA, dan tanggal 13 Mei 2023 pukul 04.42 WITA, yang mana seluruh kejadian tersebut terjadi di Rumah Dinas Puskesmas Kota Ende, Jalan Rambutan, Kelurahan Onekore, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende;
- Bahwa yang mengambil barang-barang milik Saksi dr. Cindy Devina Valentina Br Surbakti, Saksi dr. Dewi Hardianti Ramdhani, Saksi Ruth Clarita Pradibdo, dan Yohana Leu adalah Terdakwa;
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa adalah berupa Kalung Rantai Liontin Labu Berlian seberat 4,78 (empat koma tujuh delapan) gram, gelang model berlian seberat 9,72 (sembilan koma tujuh dua) gram, sepasang anting-anting 24 (dua puluh empat) karat seberat 3,45 (tiga koma empat lima) gram, rantai logam mulia model bambu liontin salib seberat 12 (dua belas) gram, uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit *handphone* Redmi Note 10, sepasang sepatu merk

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nike, sepasang sepatu merek Airwalk warna abu-abu, sepasang sandal Cross, 1 (satu) buah jaket jeans warna biru tua, 1 (satu) pasang baju dan celana perawat warna merah yang mana barang-barang tersebut adalah milik dari Saksi dr. Cindy Devina Valentina Br Surbakti, Saksi dr. Dewi Hardianti Ramdhani, Saksi Ruth Clarita Pradibdo, dan Yohana Leu;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 dengan cara pada pukul 02.30 WITA Terdakwa berjalan dari Jalan Diponegoro melewati Rumah Dinas Puskesmas Kota Ende, Jalan Rambutan, Kelurahan Onekore, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende yang merupakan tempat tinggal saksi-saksi, kemudian Terdakwa memperhatikan keadaan sekitar dan setelah memastikan keadaan sekitar sepi, Terdakwa masuk dengan cara melompati pagar rumah dan langsung menuju ke jendela rumah yang sedang tertutup, kemudian Terdakwa membuka jendela dengan jari tangannya dan masuk ke dalam rumah melalui jendela yang sudah dibuka oleh Terdakwa, setelah Terdakwa berhasil masuk ke dalam rumah, Terdakwa kemudian melihat di sekitar dan memasuki kamar tidur Saksi dr. Cindy Devina Valentina Br Surbakti dan Saksi dr. Dewi Hardianti Ramdhani lalu mengambil barang-barang berupa Kalung Rantai Liontin Labu Berlian seberat 4,78 (empat koma tujuh delapan) gram, gelang model berlian seberat 9,72 (sembilan koma tujuh dua) gram, sepasang anting-anting 24 (dua puluh empat) karat seberat 3,45 (tiga koma empat lima) gram, rantai logam mulia model bambu liontin salib seberat 12 (dua belas) gram yang disimpan di dalam tas berwarna merah muda merk Guess milik Saksi dr. Cindy Devina Valentina Br Surbakti yang di dalamnya terdapat dompet kain warna putih yang berisi 2 (dua) kotak perhiasan, kemudian Terdakwa juga mengambil uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) buah *handphone* berupa 1 (satu) unit *handphone* merk Redmi Note 10 warna abu-abu milik Saksi dr. Dewi Hardianti Ramdhani dan 1 (satu) unit *handphone* milik Saksi dr. Cindy Devina Valentina Br Surbakti, oleh karena salah satu dari Saksi dr. Dewi Hardianti Ramdhani dan Saksi dr. Cindy Devina Valentina Br Surbakti bergerak, Terdakwa kaget lalu pergi meninggalkan kamar dan keluar melalui jendela tempat Terdakwa masuk di awal, kemudian Terdakwa berlari menuju pagar dan keluar dengan cara memanjat pagar tempat Terdakwa masuk tadi namun 1 (satu) unit *handphone* milik Saksi dr. Cindy Devina Valentina Br Surbakti terjatuh di pinggir pagar dan Terdakwa meninggalkan *handphone* tersebut;

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian lain pada tanggal 13 Mei 2023 diketahui oleh Saksi Ruth Clarita Pradibdo dengan melihat rekaman CCTV dari Saksi dr. I Gede Raka Adhyatma yang menerangkan pada pukul 04.42 terdapat orang tidak dikenal yang memasuki Rumah Dinas Puskesmas Kota Ende tempat tinggal Saksi Ruth Clarita Pradibdo dan saksi-saksi lainnya, yang mana hal tersebut diakui oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi dr. Cindy Devina Valentina Br Surbakti mengalami kerugian sejumlah Rp34.690.600,00 (tiga puluh empat juta enam ratus sembilan puluh ribu enam ratus rupiah) karena kehilangan perhiasan dan uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Saksi dr. Dewi Hardianti Ramdhani mengalami kerugian sejumlah Rp2.499.000,00 (dua juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), Saksi Ruth Clarita Pradibdo mengalami kerugian sejumlah Rp459.000,00 (empat ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa barang-barang berupa Kalung Rantai Lontin Labu Berlian seberat 4,78 (empat koma tujuh delapan) gram, gelang model berlian seberat 9,72 (sembilan koma tujuh dua) gram, sepasang anting-anting 24 (dua puluh empat) karat seberat 3,45 (tiga koma empat lima) gram, rantai logam mulia model bambu lontin salib seberat 12 (dua belas) gram, dan 1 (satu) unit *handphone* Redmi Note 10 telah dijual oleh Terdakwa dengan total penjualan Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan hasil penjualannya tersebut digunakan untuk membeli barang-barang berupa 1 (satu) lembar baju dress perempuan berwarna hitam polos, 1 (satu) lembar baju dress perempuan berwarna hitam motif manik bunga, 1 (satu) lembar baju dress perempuan berwarna krem polos, 1 (satu) lembar baju dress perempuan berwarna hitam motif bunga, 1 (satu) lembar baju tali perempuan berwarna ungu, putih, dan hitam, 1 (satu) lembar baju perempuan motif bulat warna hitam dan putih, 2 (dua) lembar celana jeans warna biru, 1 (satu) lembar jeans pendek warna cokelat, 1 (satu) lembar jeans warna biru tua, dan 1 (satu) lembar jeans warna biru tua robek kaki kiri bagian bawah, serta untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dijatuhi pidana yang mana berdasarkan penelusuran Majelis Hakim melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Ende dan keterangan Terdakwa sendiri diketahui Terdakwa telah dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan karena telah melanggar Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam perkara nomor 23/Pid.B/2020/PN End;

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
6. Antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini merupakan siapa saja dalam hal ini setiap orang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Terdakwa membenarkan bahwa dirinya bernama Gunawan Abubakar alias Gunawan sebagaimana disebutkan dalam identitas yang dibacakan dalam persidangan dan termuat dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas Terdakwa, dengan demikian orang yang dimaksud dalam surat dakwaan adalah Terdakwa sehingga tidak terjadi *error in persona* dalam dakwaan;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi;

Ad.2 Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" adalah perbuatan seseorang untuk mengambil atau memindahkan ke dalam kekuasaannya terhadap suatu barang yang dapat dipindahkan, yang mana barang tersebut dimiliki oleh orang lain secara keseluruhan maupun sebagian, dan orang lain tersebut bukan merupakan orang yang mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Terdakwa mengambil barang-barang berupa Kalung Rantai Lontin Labu Berlian seberat 4,78 (empat koma tujuh delapan) gram, gelang model berlian seberat 9,72 (sembilan koma tujuh dua) gram, sepasang anting-anting 24 (dua puluh empat) karat seberat 3,45 (tiga koma empat lima) gram, rantai logam mulia model bambu lontin salib seberat 12 (dua belas) gram, uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit *handphone* Redmi Note 10, sepasang sepatu merk Nike, sepasang sepatu merek Airwalk warna abu-abu, sepasang sandal Cross, 1 (satu) buah jaket jeans warna biru tua, 1 (satu) pasang baju dan celana perawat warna merah yang mana barang-barang tersebut adalah milik dari Saksi dr. Cindy Devina Valentina Br Surbakti, Saksi dr. Dewi Hardianti Ramdhani, Saksi Ruth Clarita Pradibdo, dan Yohana Leu dalam beberapa waktu yang berbeda yakni pada tanggal 30 November 2022 pukul 03.00 WITA, tanggal 14 Maret 2023 pukul 02.00 WITA, dan tanggal 13 Mei 2023 pukul 04.42 WITA, yang mana seluruh kejadian tersebut terjadi di Rumah Dinas Puskesmas Kota Ende, Jalan Rambutan, Kelurahan Onekore, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 dengan cara pada pukul 02.30 WITA Terdakwa berjalan dari Jalan Diponegoro melewati Rumah Dinas Puskesmas Kota Ende, Jalan Rambutan, Kelurahan Onekore, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende yang merupakan tempat tinggal saksi-saksi, kemudian Terdakwa memperhatikan keadaan sekitar dan setelah memastikan keadaan sekitar sepi, Terdakwa masuk dengan cara melompati pagar rumah dan langsung menuju ke jendela rumah yang sedang tertutup, kemudian Terdakwa membuka jendela dengan jari tangannya dan masuk ke dalam rumah melalui jendela yang sudah dibuka oleh Terdakwa, setelah Terdakwa berhasil masuk ke dalam rumah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kemudian melihat di sekitar dan memasuki kamar tidur Saksi dr. Cindy Devina Valentina Br Surbakti dan Saksi dr. Dewi Hardianti Ramdhani lalu mengambil barang-barang berupa Kalung Rantai Liontin Labu Berlian seberat 4,78 (empat koma tujuh delapan) gram, gelang model berlian seberat 9,72 (sembilan koma tujuh dua) gram, sepasang anting-anting 24 (dua puluh empat) karat seberat 3,45 (tiga koma empat lima) gram, rantai logam mulia model bambu liontin salib seberat 12 (dua belas) gram yang disimpan di dalam tas berwarna merah muda merk Guess milik Saksi dr. Cindy Devina Valentina Br Surbakti yang di dalamnya terdapat dompet kain warna putih yang berisi 2 (dua) kotak perhiasan, kemudian Terdakwa juga mengambil uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) buah *handphone* berupa 1 (satu) unit *handphone* merk Redmi Note 10 warna abu-abu milik Saksi dr. Dewi Hardianti Ramdhani dan 1 (satu) unit *handphone* milik Saksi dr. Cindy Devina Valentina Br Surbakti, oleh karena salah satu dari Saksi dr. Dewi Hardianti Ramdhani dan Saksi dr. Cindy Devina Valentina Br Surbakti bergerak, Terdakwa kaget lalu pergi meninggalkan kamar dan keluar melalui jendela tempat Terdakwa masuk di awal, kemudian Terdakwa berlari menuju pagar dan keluar dengan cara memanjat pagar tempat Terdakwa masuk tadi namun 1 (satu) unit *handphone* milik Saksi dr. Cindy Devina Valentina Br Surbakti terjatuh di pinggir pagar dan Terdakwa meninggalkan *handphone* tersebut;

Menimbang, bahwa pada kesempatan lain di tanggal 13 Mei 2023, Terdakwa kembali melakukan perbuatannya yang diketahui oleh Saksi dr. I Gede Raka Adhyatma dan Ruth Clarita Pradibdo melalui rekaman CCTV yang dipasang oleh dr. I Gede Raka Adhyatma yang memperlihatkan seseorang tidak dikenal masuk ke dalam Rumah Dinas Puskesmas Kota Ende, Jalan Rambutan, Kelurahan Onekore, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, yang mana dalam persidangan diakui oleh Terdakwa bahwa orang tidak dikenal tersebut adalah Terdakwa yang akan mengambil 1 (satu) buah jaket jeans warna biru tua milik Saksi Ruth Clarita Pradibdo;

Menimbang, bahwa selain barang-barang tersebut, terdapat juga 1 (satu) pasang baju dan celana perawat warna merah yang diketahui dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa merupakan milik dari Yohana Leu yang berprofesi sebagai bidan;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi dr. Cindy Devina Valentina Br Surbakti mengalami kerugian sejumlah Rp34.690.600,00 (tiga puluh empat juta enam ratus sembilan puluh ribu enam ratus rupiah) karena kehilangan perhiasan dan uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus

Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ribu rupiah), Saksi dr. Dewi Hardianti Ramdhani mengalami kerugian sejumlah Rp2.499.000,00 (dua juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), Saksi Ruth Clarita Pradibdo mengalami kerugian sejumlah Rp459.000,00 (empat ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang-barang berupa Kalung Rantai Liontin Labu Berlian seberat 4,78 (empat koma tujuh delapan) gram, gelang model berlian seberat 9,72 (sembilan koma tujuh dua) gram, sepasang anting-anting 24 (dua puluh empat) karat seberat 3,45 (tiga koma empat lima) gram, rantai logam mulia model bambu liontin salib seberat 12 (dua belas) gram, dan 1 (satu) unit *handphone* Redmi Note 10 adalah untuk dijual oleh Terdakwa, dengan total penjualan Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan hasil penjualannya tersebut digunakan untuk membeli barang-barang berupa 1 (satu) lembar baju dress perempuan berwarna hitam polos, 1 (satu) lembar baju dress perempuan berwarna hitam motif manik bunga, 1 (satu) lembar baju dress perempuan berwarna krem polos, 1 (satu) lembar baju dress perempuan berwarna hitam motif bunga, 1 (satu) lembar baju tali perempuan berwarna ungu, putih, dan hitam, 1 (satu) lembar baju perempuan motif bulat warna hitam dan putih, 2 (dua) lembar celana jeans warna biru, 1 (satu) lembar jeans pendek warna cokelat, 1 (satu) lembar jeans warna biru tua, dan 1 (satu) lembar jeans warna biru tua robek kaki kiri bagian bawah, serta untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, perbuatan Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi dr. Cindy Devina Valentina Br Surbakti, Saksi dr. Dewi Hardianti Ramdhani, Saksi Ruth Clarita Pradibdo, dan Yohana Leu dan menjual barang-barang tersebut untuk memenuhi kebutuhan pribadinya serta menggunakannya kembali merupakan perbuatan "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain", dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.3 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" adalah segala sesuatu atau segala perbuatan yang dilakukan tanpa berdasarkan alas hak yang sah menurut hukum serta dilakukan bertentangan dengan ketentuan hukum, yang mana dalam unsur ini sifat secara melawan hukum tersebut melekat dengan maksud seseorang untuk memiliki suatu barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Saksi dr. Cindy Devina Valentina Br Surbakti, Saksi dr. Dewi Hardianti Ramdhani, dan

Halaman 34 dari 40 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN End



Saksi Ruth Clarita Pradibdo tidak tahu siapa yang mengambil barang-barang milik para Saksi dan baru mengetahuinya setelah diberitahukan oleh Polisi pada saat para Saksi memberikan keterangan, para Saksi tersebut juga tidak mengenal Terdakwa sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang mengambil barang-barang tersebut pada saat seluruh Saksi tersebut sedang tidur dan dengan cara masuk ke dalam rumah dengan tidak sewajarnya yaitu memanjat pagar dan melalui jendela, adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan maksud agar tidak diketahui oleh para Saksi tersebut, kemudian setelah Terdakwa berhasil mengambil barang, maksud Terdakwa mengambil barang tersebut adalah untuk dijual kembali guna memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa seolah-olah barang tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang bebas digunakan atau dimanfaatkan oleh Terdakwa, sehingga Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa tersebut merupakan suatu perbuatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum karena Terdakwa tidak berhak atas barang-barang tersebut, dengan demikian, Majelis Hakim menilai unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.4 Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam hari adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit kembali, sehingga berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Terdakwa melakukan perbuatannya dalam rentang waktu 30 November 2022 pukul 03.00 WITA, tanggal 14 Maret 2023 pukul 02.00 WITA, dan tanggal 13 Mei 2023 pukul 04.42 WITA, di mana dalam keseluruhan rentang waktu tersebut, matahari sudah terbenam dan belum terbit kembali, oleh karena itu *tempus delicti* dalam kejadian-kejadian tersebut adalah malam hari;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah bangunan yang digunakan sebagai tempat tinggal pada waktu pagi, siang dan malam hari, kemudian berdasarkan keterangan saksi-saksi, tempat kejadian atau *locus delicti* dalam perkara *a quo* adalah Rumah Dinas Puskesmas Kota Ende, Jalan Rambutan, Kelurahan Onekore, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende yang merupakan tempat tinggal saksi-saksi, sehingga *locus delicti* atau tempat



kejadian tersebut termasuk dalam kategori rumah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, seluruh Saksi menyatakan tidak mengenal Terdakwa dan tidak mengetahui mengenai keberadaan Terdakwa di Rumah Dinas Puskesmas Kota Ende, Jalan Rambutan, Kelurahan Onekore, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende pada saat kejadian, sehingga Majelis Hakim menilai Terdakwa bukanlah orang yang berada di tempat tersebut berdasarkan kehendak atau sepengetahuan seluruh saksi-saksi yang tinggal pada tempat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur di waktu malam dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi;

Ad.5 Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan sub-unsur yang paling bersesuaian dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Terdakwa memasuki pekarangan Rumah Dinas Puskesmas Kota Ende dengan cara memanjat pagar, dan untuk masuk ke dalam rumah, Terdakwa masuk melalui jendela yang semula tertutup, dengan demikian, Majelis Hakim menilai Terdakwa telah melakukan perbuatan “memanjat” sebagaimana dalam sub-unsur dalam ketentuan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur “Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan memanjat” telah terpenuhi;

Ad.6 Antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan berlanjut sebagaimana adalah perbuatan tersebut harus timbul dari satu niat atau kehendak atau keputusan, perbuatan-perbuatannya harus sama atau sama macamnya dan waktu antaranya tidak boleh terlalu lama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Para Terdakwa melakukan beberapa perbuatan sejenis pada tanggal waktu 30 November 2022 pukul 03.00 WITA, tanggal 14 Maret 2023 pukul 02.00 WITA, dan tanggal 13 Mei 2023 pukul 04.42 WITA, yang mana seluruh perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah perbuatan sejenis yaitu secara tanpa hak mengambil barang yang seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat unsur “Antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah baju dress perempuan berwarna hitam polos, 1 (satu) buah baju dress perempuan berwarna hitam modif manik bunga, 1 (satu) buah baju dress perempuan berwarna krem polos, 1 (satu) buah perempuan berwarna hitam motif bunga, 1 (satu) buah baju tali perempuan berwarna ungu, putih, dan hitam, 1 (satu) buah

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baju perempuan motif bulat warna hitam dan putih, 2 (dua) buah celana jeans pendek warna biru, 1 (satu) buah jeans pendek warna coklat, 1 (satu) buah celana jeans Panjang warna biru tua, 1 (satu) buah celana jeans Panjang warna biru tua robek kaki kiri bagian bawah yang merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak perhiasan berwarna merah berukuran kecil, 1 (satu) buah kotak perhiasan berwarna merah berukuran besar, 1 (satu) buah tas berwarna merah muda merk guess, dan 1 (satu) buah tas kain kecil berwarna putih yang telah disita dari Saksi dr. Cindy Devina Valentina Br Surbakti, maka dikembalikan kepada Saksi dr. Cindy Devina Valentina Br Surbakti;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah jaket jeans warna biru tua yang telah disita dari Saksi Ruth Clarita Pradibdo, maka dikembalikan kepada Saksi Ruth Clarita Pradibdo;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pasang baju dan celana perawat warna merah yang telah disita dari Terdakwa dan dalam persidangan diketahui bahwa yang berhak adalah seseorang yang bernama Yohana Leu namun tidak pernah dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan, maka untuk mempermudah proses pengembalian barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar barang bukti berupa 1 (satu) pasang baju dan celana perawat warna merah dikembalikan kepada Yohana Leu melalui Saksi dr. Cindy Devina Valentina Br Surbakti;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) rekaman video CCTV dengan durasi masing-masing selama 58 (lima puluh delapan) detik yang diekspor ke dalam sebuah kaset CD yang telah disita dari Saksi dr. I Gede Raka Adhyatma ditetapkan untuk dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dijatuhi pidana dalam perkara nomor 23/Pid.B/2020/PN End dengan pidana penjara 8 (delapan) bulan karena melanggar ketentuan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang merupakan tindak pidana sejenis dengan perkara *a quo*;
- Terdakwa tidak menunjukkan rasa penyesalan dalam persidangan yang ditunjukkan pula dengan perbuatannya yang berlanjut serta mengulangi perbuatan sejenis;

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Sebagian barang bukti dapat dikembalikan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Gunawan Abubakar alias Gunawan** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan Secara Berlanjut**" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah kotak perhiasan berwarna merah berukuran kecil;
 - b. 1 (satu) buah kotak perhiasan berwarna merah berukuran besar;
 - c. 1 (satu) buah tas berwarna merah muda merk guess;
 - d. 1 (satu) buah tas kain kecil berwarna putih;

Dikembalikan kepada Saksi dr. Cindy Devina Valentina Br Surbakti;

- e. 1 (satu) buah baju dress perempuan berwarna hitam polos;
- f. 1 (satu) buah baju dress perempuan berwarna hitam modif manik bunga;
- g. 1 (satu) buah baju dress perempuan berwarna krem polos;
- h. 1 (satu) buah perempuan berwarna hitam motif bunga;
- i. 1 (satu) buah baju tali perempuan berwarna ungu, putih, dan hitam;
- j. 1 (satu) buah baju perempuan motif bulat warna hitam dan putih;
- k. 2 (dua) buah celana jeans pendek warna biru;
- l. 1 (satu) buah jeans pendek warna coklat;
- m. 1 (satu) buah celana jeans Panjang warna biru tua;
- n. 1 (satu) buah celana jeans Panjang warna biru tua robek kaki kiri bagian bawah;

Dimusnahkan;

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o. 1 (satu) buah jaket jeans warna biru tua;

Dikembalikan kepada Saksi Ruth Clarita Pradibdo;

p. 2 (dua) rekaman video CCTV dengan durasi masing-masing selama 58 (lima puluh delapan) detik yang diekspor ke dalam sebuah kaset CD;

Dilampirkan dalam berkas perkara;

q. 1 (satu) pasang baju dan celana perawat warna merah;

Dikembalikan kepada Yohana Leu melalui Saksi dr. Cindy Devina Valentina Br Surbakti;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende pada hari Jumat tanggal 1 September 2023 oleh I Putu Renatha Indra Putra, S.H., sebagai Hakim Ketua, I Gst Ngr Hady Purnama Putera, S.H., M.Kn. dan Made Mas Maha Wihardana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ermelinda N. Ludji, A.Md., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ende serta dihadiri oleh Jonathan Julio Mangaraja Hasibuan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

ttd

I Gst Ngr Hady Purnama Putera, S.H.,
M.Kn.

ttd

Made Mas Maha Wihardana, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

I Putu Renatha Indra Putra, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Ermelinda N. Ludji, A.Md.